

## KEBIJAKAN PUBLIK DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN: STUDI EVALUATIF PERDA KABUPATEN AGAM NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG PELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU

SYARKAWI<sup>1</sup>, FERDI PRAYUDA<sup>2</sup>

Universitas Pamulang, Indonesia

Email: dosen03005@unpam.ac.id<sup>1</sup>

**Abstract:** Environmental degradation of Lake Maninjau caused by human activities, particularly from floating net cage (FNC) practices, has resulted in significant ecosystem degradation and has become a concern for the local government. This study aims to evaluate the implementation of Lake Maninjau conservation management policies as stipulated in Agam Regency Regulation No. 5 of 2014 on the Conservation of Lake Maninjau. This study employs a literature review approach based on William N. Dunn's theory of public policy evaluation. The study is qualitative-descriptive in nature, using content analysis methods to examine policy documents, evaluation reports, and relevant academic studies. The results of the study indicate that the implementation of Agam Regency Regulation No. 5 of 2014 on the Conservation of Lake Maninjau has not been optimal. An evaluation of six policy indicators—effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy—These evaluations indicate that the policy faces various structural and social barriers. Dominant inhibiting factors include low public awareness and participation, weak supervision and law enforcement, the absence of zonation in the area, insufficient resource support, and the high socio-economic complexity of the community, which remains dependent on the KJA sector.

**Keywords:** Public Policy; Environmental Conservation; Policy Evaluation; Lake Maninjau.

**Abstrak:** Permasalahan kerusakan lingkungan Danau Maninjau akibat aktivitas manusia, terutama dari praktik Keramba Jaring Apung (KJA), telah menimbulkan degradasi ekosistem yang signifikan dan menjadi perhatian pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan kelestarian Danau Maninjau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur berbasis teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan metode analisis konten terhadap dokumen-dokumen kebijakan, laporan evaluasi, serta kajian akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian Danau Maninjau belum berjalan secara optimal. Evaluasi terhadap enam indikator kebijakan; efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Mengindikasikan bahwa kebijakan ini menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial. Faktor-faktor penghambat yang dominan antara lain rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, belum tersusunnya zonasi kawasan, minimnya dukungan sumber daya, serta tingginya kompleksitas sosial-ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada sektor KJA.

**Kata kunci:** Kebijakan Publik; Pelesteian Lingkungan; Evaluasi Kebijakan; Danau Maninjau.

### A.Pendahuluan

Sumatera Barat terdapat lima danau yang tersebar yaitu danau Singkarak, danau Maninjau, danau Diatas dan Dibawah, serta danau Talang. Salah satunya di Kabupaten Agam terdapat sebuah danau yang dikenal dengan danau Maninjau. Danau Maninjau ini merupakan danau yang terbentuk dari letusan gunung vulkanik dengan luas permukaan danau sekitar 9.737 ha, ketinggian 461,5 meter diatas permukaan laut, serta kedalaman maksimum danau mencapai ±165m dan luas daerah tangkapan air mencapai 13.408 ha. Danau ini memiliki peran vital dalam menyediakan sumber air, dukungan ekosistem, serta potensi pariwisata.

Namun, di balik keindahan dan potensi yang dimilikinya, danau maninjau menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pelestariannya (Zayani, M & Rusli SD, Z. 2020).

Pelestarian lingkungan di sekitar Danau Maninjau menjadi isu krusial karena adanya ancaman dari berbagai faktor, baik yang bersifat alami maupun antropogenik. Salah satu masalah utama yang dihadapi Danau Maninjau adalah pencemaran air. Pembuangan limbah domestik, pertanian, dan lainnya dalam danau tanpa pengolahan yang memadai telah mengakibatkan penurunan kualitas air (eutrofikasi). Eutrofikasi, yaitu peningkatan konsentrasi nutrien di perairan yang menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan, menjadi salah satu dampak dari pencemaran ini (Khairani, Annisa, et al, 2022).

Aktivitas Keramba Jaring Apung (KJA) yang tidak terkontrol menjadi salah satu sumber utama pencemaran air di Danau Maninjau. Kegiatan perikanan dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA), telah menjadi mata pencarian utama bagi banyak penduduk di sekitar danau. Pada tahun 2001 jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) tercatat 3.500 petak, dan mengalami penambahan yang sangat drastis tahun 2013 mengalami peningkatan yang pesat menjadi 15.680 petak (Khairani, Annisa, et al, 2022). Lebih lanjut tahun 2021, jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau mencapai 17.417 petak. Harusnya kemampuan perairan Danau Maninjau untuk mencerna limbah organik dari kegiatan perikanan yang setara 6.000 petak Keramba Jaring Apung (KJA) dengan ukuran 5x5 meter persegi per petak keramba (Pasal 7 Ayat 2 Perda Agam No 5 Tahun 2014).

Aktivitas Keramba Jaring Apung (KJA) yang tidak terkontrol menjadi salah satu sumber utama pencemaran air di Danau Maninjau. Pakan ikan yang tidak termakan dan limbah dari ikan yang dipelihara di keramba ini menambah beban pencemaran organik di perairan danau. Beban pencemaran dari sektor perikanan ini telah melampaui kapasitas daya dukung lingkungan Danau Maninjau (Pramadinanti, F & Helfi. 2023). Kerusakan ekosistem Danau Maninjau tidak hanya berdampak pada degradasi lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Banyaknya kematian ikan akibat kekurangan oksigen di dalam air dan pencemaran limbah menyebabkan penurunan pendapatan nelayan. Selain itu, kualitas air yang buruk juga berdampak pada kesehatan masyarakat.

Masyarakat yang tinggal di sekitar danau sering kali menggunakan air danau untuk berbagai keperluan, termasuk mandi dan mencuci. Kualitas air yang tercemar dapat meningkatkan risiko penyakit kulit dan gangguan kesehatan lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan upaya pelestarian Danau Maninjau yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan Danau Maninjau, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal, dalam proses pengelolaan danau menjadi sangat penting. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan dilibatkan secara aktif dalam upaya rehabilitasi dan pengelolaan danau. Untuk menghadapi permasalahan Kabupaten Agam telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Kebijakan ini merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik (Situmorang, Helentina, et al, 2025). Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menemui berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, serta resistensi dari masyarakat yang terdampak langsung. Pembatasan jumlah keramba jaring apung, misalnya, belum sepenuhnya dijalankan karena sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sistem ini sebagai sumber penghasilan utama. Tanpa adanya solusi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik social (Syafril, Y, 2018).

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kelestarian lingkungan. Masyarakat yang bergantung pada kegiatan ekonomi seperti peternakan keramba jaring apung sering kali tidak menyadari dampak negatif dari praktik tersebut terhadap ekosistem Danau Maninjau. Keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum menjadi kendala signifikan. Meskipun peraturan telah ditetapkan, pelanggaran terhadap ketentuan yang ada tetap terjadi, terutama terkait dengan jumlah keramba jaring apung yang diizinkan.

Belum adanya zonasi yang jelas untuk kawasan Danau Maninjau juga menjadi tantangan. Proses penyusunan zonasi yang belum selesai mengakibatkan kesulitan dalam pengaturan penggunaan lahan dan kegiatan ekonomi di sekitar danau. Hal ini diperparah oleh adanya kepentingan politik dan ekonomi dari pihak-pihak tertentu yang mendukung keberadaan keramba jaring apung. Disisi lain, Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial maupun infrastruktur, menghambat pelaksanaan program-program yang mendukung kelestarian kawasan. Tanpa dukungan yang memadai, upaya pelestarian tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang kompleks juga mempengaruhi efektivitas penerapan peraturan. Masyarakat sering kali lebih memilih untuk mempertahankan cara hidup yang sudah ada, meskipun hal tersebut bertentangan dengan tujuan kelestarian yang diinginkan oleh peraturan (Syafri, Y, 2018).

Berdasarkan banyaknya fenomena permasalahan diatas penelitian terkait pengelolaan Danau Maninjau menjadi sangat penting dilakukan untuk menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan lingkungan ini dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Agam telah memiliki Peraturan Daerah sebagai titik acuan dalam pengelolaan pelestarian danau maninjau namun berbagai permasalahan masih terjadi dalam pengelolaan pelestarian danau maninjau.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji secara mendalam fenomena sosial dan kebijakan yang bersifat kompleks (Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. 2015). Dalam hal ini berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan kelestarian Danau Maninjau. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis realitas sosial serta dinamika pelaksanaan kebijakan berdasarkan sumber-sumber literatur yang ada.

Jenis penelitian ini adalah kajian literatur (*library research*). Kajian ini bertujuan untuk menghimpun, mengkaji, dan menganalisis berbagai dokumen, peraturan, laporan kebijakan, serta publikasi akademik yang relevan guna mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yang terdiri atas: Dokumen kebijakan, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 dan dokumen turunan lainnya, Laporan evaluasi dan berita resmi pemerintah daerah, Publikasi ilmiah, seperti jurnal, prosiding, dan hasil penelitian sebelumnya, Sumber literatur sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, dan media daring yang kredibel.

Penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengolah dan memahami makna substansial dari dokumen yang dianalisis. Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut: Reduksi data dengan memilih data yang relevan dengan indikator evaluasi kebijakan. Kategorisasi dan klasifikasi, yaitu menyusun data ke dalam enam indikator menurut Dunn. Interpretasi dan penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan hasil evaluasi berdasarkan teori evaluasi kebijakan publik dan mengaitkannya dengan hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan.


Untuk memastikan validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen yang berasal dari pemerintah, hasil penelitian akademik, serta laporan media yang kredibel. Selain itu, keakuratan data diperkuat melalui pendekatan teoritis yang konsisten, yakni menggunakan kerangka evaluasi dari William N. Dunn sebagai acuan utama analisis.

## C. Hasil dan Diskusi

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau merupakan salah satu bentuk produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Agam untuk melestarikan kawasan Danau Maninjau. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melestarikan kawasan Danau Maninjau yang sudah tidak lestari lagi. Namun, Implementasi Peraturan Daerah tersebut belum maksimal dibuktikan dengan adanya pertumbuhan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau. Hasil evaluasi terhadap

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 dianalisis menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik William N. Dunn yang mencakup enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pelestarian Danau Maninjau belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kelembagaan, serta sosial ekonomi.

Untuk memperjelas hubungan antar indikator evaluasi serta menunjukkan secara ringkas faktor-faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pelestarian Danau Maninjau, hasil evaluasi tersebut disajikan dalam bentuk diagram evaluasi kebijakan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Evaluasi Implementasi Perda Kabupaten Agam No. 5 Tahun 2014 Berdasarkan Indikator William N. Dunn  
(Sumber: Olahan penulis)

Diagram evaluasi kebijakan pada Gambar 1 menegaskan bahwa belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 merupakan hasil dari interaksi berbagai indikator kebijakan yang saling memengaruhi. Keenam indikator evaluasi—efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan—tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu pola permasalahan yang bersifat struktural dan sistemik dalam implementasi kebijakan pelestarian Danau Maninjau. Visualisasi tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama kebijakan tidak hanya terletak pada aspek teknis pengendalian Keramba Jaring Apung (KJA), tetapi juga berkaitan erat dengan kelemahan kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan rinci mengenai hasil evaluasi tersebut, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Evaluasi Implementasi Perda Kabupaten Agam No. 5 Tahun 2014 Berdasarkan Indikator William N. Dunn

Indikator Evaluasi	Fokus Penilaian	Temuan Empiris	Makna Evaluatif
Efektivitas	Pencapaian tujuan kebijakan	Jumlah KJA melebihi ketentuan Perda ( $\geq 17.000$ petak dari batas 6.000); pencemaran danau masih terjadi	Kebijakan belum mencapai tujuan pelestarian
Efisiensi	Kesesuaian biaya dan hasil	Kebutuhan anggaran sangat besar ( $\pm Rp55,88$ miliar/tahun); ketergantungan dana eksternal; koordinasi lintas OPD lemah	Implementasi belum efisien
Kecukupan	Kemampuan kebijakan	Zonasi kawasan belum tersedia; pengawasan dan penegakan	Kebijakan belum cukup menjawab

	mengatasi masalah	hukum tidak konsisten	kompleksitas masalah
Pemerataan	Distribusi dampak kebijakan	Beban ekonomi lebih besar dirasakan petani KJA; program alternatif ekonomi belum merata	Potensi ketimpangan sosial masih tinggi
Responsivitas	Keselarasan dengan kebutuhan masyarakat	Penolakan dari pelaku KJA akibat kehilangan mata pencaharian; dukungan ekonomi terbatas	Kebijakan kurang adaptif secara sosial
Ketepatan	Kesesuaian kebijakan dengan masalah sasaran	Fokus pembatasan KJA tepat secara ekologis, namun tanpa dukungan instrumen teknis dan sosial	Tepat sasaran, lemah implementasi

Sumber: Analisis penulis berdasarkan Perda Kabupaten Agam No. 5 Tahun 2014 dan kerangka evaluasi kebijakan publik William N. Dunn.

### Efektifitas Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Agam melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2014 berusaha membatasi jumlah KJA maksimal sebanyak 6.000 unit, sekaligus mengatur zonasi dan perizinan usaha perikanan. Namun dalam implementasinya, Perda tersebut belum berjalan efektif. Hal ini didasarkan atas data Dinas Perikanan Kabupaten Agam, jumlah petak KJA telah jauh melampaui batas yang ditentukan, mencapai lebih dari 23.000 unit pada tahun 2021. Situasi ini menunjukkan bahwa pengendalian jumlah KJA tidak berhasil dilakukan, sehingga pencemaran lingkungan terus berlangsung. Salah satu penyebab lemahnya efektivitas kebijakan adalah *lemahnya performa aktor pelaksana kebijakan*, padahal Performasi individu dan organisasi merupakan elemen penting dalam pencapaian tujuan strategis organisasi (Al-Ra'zie, Z. H., et al, 2025). Disisi lain tidak berfungsi sanksi hukum yang tertuang dalam Pasal 30, yang seharusnya memberikan efek jera berupa kurungan atau denda kepada pelaku pelanggaran. Selain lemahnya aspek hukum, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan ini juga menjadi faktor penghambat utama. KJA telah menjadi sumber mata pencaharian utama bagi banyak warga, sehingga kebijakan pembatasan atau pelarangan dianggap mengancam ekonomi rumah tangga. Resistensi ini muncul karena belum adanya alternatif usaha yang ditawarkan secara sistematis oleh pemerintah.

### Efisiensi Implementasi

Dalam konteks kebijakan pengelolaan kelestarian Danau Maninjau, efisiensi dilihat dari bagaimana alokasi anggaran dapat mendukung tercapainya tujuan pelestarian dengan biaya serendah mungkin namun dengan hasil optimal. Pemerintah Kabupaten Agam telah menyusun 10 Agenda Prioritas Penyelamatan Danau Maninjau sebagai bagian dari implementasi kebijakan. Namun dalam realisasinya, hanya beberapa agenda yang berhasil dijalankan. Agenda yang berhasil antara lain adalah pembersihan permukaan danau dan pelepasan biota endemik oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Ini menunjukkan adanya selektivitas dalam pelaksanaan, yang bisa disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau sumber daya lainnya.

Dari sisi anggaran, efisiensi menjadi isu sentral karena upaya rehabilitasi Danau Maninjau seperti pengeringan dan penyedotan sedimen menuntut biaya yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan Pemerintah Kabupaten Agam, dibutuhkan sekitar Rp55,88 miliar per tahun hanya untuk operasional tahunan. Sementara itu, pembelian alat dan fasilitas pendukung bersifat satu kali tetapi tetap memerlukan dana awal yang signifikan. Ini menimbulkan beban keuangan yang tidak kecil bagi pemerintah daerah, sehingga mereka harus meminta bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Ketergantungan pada dana eksternal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi masih rendah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sistem pembiayaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tanpa dukungan struktural dari anggaran negara atau sumber dana lain yang konsisten, kebijakan ini sulit untuk berjalan dengan lancar dan efisien. Selain itu, dari segi

efisiensi birokratis, banyaknya lembaga dan dinas yang terlibat dengan rentang kendali yang luas justru memperpanjang jalur koordinasi. Ini menciptakan redundansi dalam pengambilan keputusan dan memperlambat pelaksanaan program. Tidak efisienya alur birokrasi ini dapat menghambat efisiensi kebijakan secara keseluruhan.

### Kecukupan Kebijakan

Kecukupan merupakan salah satu indikator dalam evaluasi kebijakan publik yang menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu menjawab dan mengatasi permasalahan utama yang menjadi fokus intervensi. Dalam pandangan William N. Dunn (2003), kebijakan publik dikatakan mencukupi apabila kebijakan tersebut, beserta perangkat pelaksananya, mampu menyediakan solusi yang proporsional dan memadai terhadap masalah yang ingin diatasi, baik dari segi substansi kebijakan maupun daya dukung pelaksanaannya.

Dalam konteks kebijakan pengelolaan kelestarian Danau Maninjau yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014, kecukupan kebijakan diukur dari kemampuan perda tersebut dalam menjawab persoalan utama yaitu kerusakan ekosistem dan pencemaran danau akibat meluasnya praktik Keramba Jaring Apung (KJA), limbah rumah tangga, dan tanaman liar seperti eceng gondok. Tujuan dari perda ini cukup ambisius, yakni menciptakan kawasan danau yang bersih, berbudaya, lestari, dan berkelanjutan.

Secara normatif, substansi kebijakan ini sudah mencakup aspek-aspek penting seperti perencanaan, pelestarian, pengendalian, pemulihan, dan pengawasan. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini belum sepenuhnya mencukupi dalam menjawab kompleksitas permasalahan. Meskipun pelaksanaan razia terhadap KJA dan upaya pembersihan telah dilakukan oleh tim implementator, efektivitasnya masih rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh lemahnya penegakan aturan, informasi yang bocor kepada warga sebelum razia dilakukan, serta masih adanya resistensi masyarakat terhadap kebijakan ini.

Dari sisi kelembagaan, rentang kendali yang terlalu panjang dan keterlibatan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan koordinasi yang belum solid turut menurunkan tingkat kecukupan kebijakan. Panjangnya rantai birokrasi menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif dan lamban, sehingga pesan kebijakan tidak sampai secara utuh kepada semua pelaksana di lapangan. Imbasnya, tindakan di lapangan sering kali tidak seragam dan kurang tegas. Selain itu, kendala dalam penyusunan zonasi KJA juga mencerminkan lemahnya kecukupan dalam aspek teknis kebijakan. Zonasi yang belum jelas menjadikan pelaksanaan pembatasan KJA tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal zonasi adalah elemen krusial dalam pengaturan ruang dan pemanfaatan sumber daya danau secara berkelanjutan.

Kecukupan kebijakan juga diuji dari kapasitas pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun ada upaya pengawasan rutin, minimnya dukungan teknologi, tenaga pengawas, serta kurangnya sistem informasi yang efisien menyebabkan fungsi pengawasan tidak maksimal. Banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara tegas, sehingga menurunkan kredibilitas kebijakan itu sendiri.

### Pemerataan

Pemerataan merupakan salah satu indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003), yang menekankan pentingnya keadilan distribusi manfaat dan beban kebijakan di seluruh lapisan masyarakat. Sebuah kebijakan dianggap memenuhi prinsip pemerataan apabila seluruh pihak, tanpa diskriminasi, mendapat akses yang setara terhadap manfaat, informasi, dan dukungan yang diberikan oleh kebijakan tersebut.

Dalam konteks Perda Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau, aspek pemerataan menjadi sangat penting mengingat dampak dari kebijakan ini menyentuh langsung mata pencaharian masyarakat lokal, terutama yang bergantung pada Keramba Jaring Apung (KJA). Pemerintah Kabupaten Agam menyadari potensi ketimpangan sosial akibat kebijakan pembatasan KJA yang dapat menurunkan pendapatan masyarakat secara drastis. Sebagai solusi, pemerintah meluncurkan program transformasi ekonomi sebagai bentuk intervensi untuk menjaga pemerataan manfaat kebijakan. Transformasi ini ditujukan agar masyarakat sekitar Danau Maninjau, khususnya petani KJA, memperoleh alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan. Program ini tidak

hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi dirancang untuk menjangkau semua lapisan masyarakat di sekitar danau. Hal ini mencerminkan upaya pemerataan yang inklusif.

### **Responsivitas**

Responsivitas dalam evaluasi kebijakan merujuk pada sejauh mana kebijakan publik mampu merespons kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat. Kebijakan dikatakan responsif apabila disusun dan diimplementasikan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam evaluasi pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2014, ditemukan bahwa responsivitas kebijakan terhadap realitas sosial masyarakat Danau Maninjau masih menghadapi tantangan. Sebagian besar masyarakat mendukung kebijakan pelestarian danau, menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yang terus menurun. Mereka menilai kebijakan ini penting untuk masa depan dan keberlangsungan ekosistem danau yang kini sangat tercemar. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang menolak kebijakan tersebut. Kelompok ini umumnya adalah petani KJA yang kehilangan sumber utama penghidupan akibat pembatasan keramba. Mereka merasa kebijakan ini tidak berpihak pada realitas hidup mereka, terutama karena banyak dari mereka tidak memiliki lahan pertanian sebagai alternatif.

Penolakan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam respons kebijakan terhadap kebutuhan warga, khususnya mereka yang paling terdampak. Ini menjadi bukti bahwa kebijakan belum sepenuhnya responsif dalam menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang terdampak langsung. Respons yang dibutuhkan tidak hanya berupa larangan atau pembatasan, tetapi juga dukungan nyata seperti pelatihan, pendampingan usaha alternatif, dan jaminan ekonomi. Dengan demikian, meskipun kebijakan ini memiliki dasar ekologis yang kuat dan niat baik untuk menyelamatkan Danau Maninjau, namun kurangnya adaptasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal membuat responsivitas kebijakan ini masih rendah. Diperlukan mekanisme umpan balik yang lebih kuat, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan, serta penguatan program pemberdayaan agar kebijakan lebih diterima dan dijalankan secara partisipatif.

### **Ketepatan**

Dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau, secara normatif kebijakan ini telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik dalam mengidentifikasi sumber utama kerusakan lingkungan. Namun demikian, ketepatan kebijakan ini mengalami pelembahan pada tahap implementasi. Instrumen kebijakan yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjangkau akar persoalan secara menyeluruh. Pembatasan KJA sebagai instrumen utama tidak diikuti oleh kesiapan kebijakan pendukung yang bersifat teknis dan sosial, seperti kejelasan zonasi kawasan, mekanisme perizinan yang operasional, serta skema transisi ekonomi yang terstruktur bagi masyarakat terdampak. Akibatnya, meskipun arah kebijakan sudah tepat, pelaksanaannya belum mampu menghasilkan perubahan signifikan di lapangan. Selain itu, ketepatan kebijakan juga dipengaruhi oleh kesesuaian antara pendekatan regulatif dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat sekitar Danau Maninjau, khususnya pelaku KJA, masih sangat bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber utama penghidupan. Dalam situasi ini, pendekatan pembatasan tanpa disertai alternatif mata pencaharian yang memadai berpotensi menimbulkan resistensi sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya tepat dalam mengintegrasikan dimensi sosial ekonomi ke dalam strategi pelestarian lingkungan.

### **D.Penutup**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau dengan pendekatan enam indikator kebijakan menurut William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelestarian lingkungan ini belum mencapai tujuan secara optimal dan masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun sosial. 1) Efektivitas: kebijakan belum mampu membatasi pertumbuhan Keramba Jaring Apung (KJA) secara nyata, terbukti dengan jumlah petak KJA

yang jauh melebihi batas maksimal yang ditetapkan. Penegakan hukum tidak berjalan karena belum adanya aturan turunan seperti Peraturan Bupati dan lemahnya pengawasan lapangan; 2) Efisiensi: pelaksanaan kebijakan belum hemat sumber daya dan hasilnya belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ketergantungan pada pendanaan eksternal, birokrasi yang panjang, dan lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan agenda prioritas penyelamatan danau. 3) Kecukupan: meskipun substansi Perda mencakup aspek pelestarian secara komprehensif, realisasi di lapangan belum memadai. Ketiadaan zonasi yang jelas, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta kurangnya instrumen teknis dan pengawasan membuat kebijakan ini belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan di kawasan Danau Maninjau; 4). Pemerataan: kebijakan sudah mencoba memperkenalkan transformasi ekonomi sebagai kompensasi terhadap pembatasan KJA. Namun, implementasinya belum merata dan masih menyisakan potensi ketimpangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak; 5) Responsivitas: Perda ini belum cukup adaptif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat. Kurangnya alternatif mata pencaharian dan tidak adanya jaminan ekonomi bagi pelaku KJA membuat kebijakan sulit diterima dan dijalankan secara sukarela oleh masyarakat; 6). Ketepatan: Kebijakan secara konseptual telah tepat dalam mengidentifikasi sumber utama kerusakan lingkungan, yaitu aktivitas KJA yang berlebihan. Namun, ketepatan tersebut belum didukung oleh instrumen teknis dan sosial yang memadai, sehingga tujuan kebijakan tidak terwujud secara efektif di tingkat implementasi.

## Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, S. (2012). *Analisis kebijakan*. Bumi Aksara.
- Billova, C., & Mubarak, A. (2020). Evaluasi implementasi kebijakan pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2).
- Dunn, W. N. (1999). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Khairani, A., et al. (2022). Analisa Danau Maninjau dalam isu etika lingkungan. Dalam *Prosiding Semnas Bio 2022* (ISSN 2809-8447). UIN Syarif Hidayatullah.
- Kusuma Dewi, D. S. (2022). *Buku ajar kebijakan publik: Proses, implementasi, dan evaluasi*. Samudra Biru.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Metode penelitian kualitatif* (T. Rohidi, Penerj.). UI Press.
- Moleong, L. J. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mongabay Indonesia. (2023, May 30). Puluhan ton ikan mati di Danau Maninjau. <https://www.mongabay.co.id/2023/05/30/lagi-puluhan-ton-ikan-di-danau-maninjau-mati/>
- Nasir, M. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Pustaka Setia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.
- Pramadinanti, F., & Helfi. (2023). Pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau terhadap pencemaran lingkungan dalam perspektif fiqih jinayah. *Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. UIN Syech M. Djamil Djambek.
- Situmorang, H., Agustia, R., Sunaryanto, S., Jailani, H. Y., Al-Ra'zie, Z. H., Latifa, D., ... & Windra, P. (2025). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwaryo, U. (2017). *Metodologi ilmu pemerintahan*. KAPSIFI.
- Syafril, Y. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau* (Skripsi). Universitas Andalas.
- Ulfah, S., & SI, M. (2025). PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK. *Pengantar Kebijakan Publik*, 58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif: Grounded theory*. Ar-Raniry Press.

- Widodo, J. (2006). *Analisis kebijakan publik*. Bayumedia.
- Al-Ra'zie, Z. H., Maulana, M. A., Oci, Y., Sari, I., Syarkawi, S., Ramdani, F. A., ... & Hanif, N. A. (2025). *Perilaku Organisasi*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Zayani, M., & Rusli, Z. S. D. (2020). Tata kelola fungsi kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 7(2).